



BUJANGAN RICO TIGGRIS, Selingo, Selong, Lombok  
NOMOR AKTAR

SK. Menteri Kehakiman dan Hukum Aceh Menteri  
No. C.217.03.01.ii 2001

WISMA TIGRIS  
Jl. Batu Ceper No. 19 D, 1  
Jakarta Pusat 10120

Phone : (62 21) 3512433 (1 lantai)  
Fax : (62 21) 3512442, 3501401  
Email : tigris@com.net.id

AKTA

NOMOR

TANGGAL

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN TUAIAN DUNIA  
(WORLD HARVEST)

Nomor : 239

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas September dua ribu delapan (17-9-2008). -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). --

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,**

**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum,** -----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan -----

telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

---Tuan **JIMMY BOAZ OENTORO**, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh lima -----

Maret seribu sembilan ratus enam puluh -----

(25-3-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Villa Tomang Mas F.13, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 011, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon -----

Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 09.5001.250360.0368. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --

a. Selaku diri sendiri. -----

b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah -----

tangan, tertanggal enam belas September dua -----

ribu delapan (16-9-2008), bermeterai cukup dan

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku

kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas-

nama Tuan JOHANNES OENTORO (ditulis juga -----

JOHANES OENTORO), Warga Negara Indonesia, lahir -----





# PEMERINTAH KOTA GUNUNGSIKOLI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan

email. sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com

website : www.disdikkotagunungsitoli.com

GUNUNGSIKOLI

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSIKOLI

Nomor : 420 / 4042 - OP/2015

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSIKOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 420/1057-OP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.  
b. bahwa sesuai surat permohonan dari Kepala TK Swasta World Harvest Nias Nomor 421.1/051-TKWH/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD TK Swasta World Harvest Nias.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Surat Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	:	TK SWASTA WORLD HARVEST NIAS
NPSN	:	69767708
Alamat	:	Desa Teluk Belukar
Kecamatan	:	Gunungsitoli Utara
Kota	:	Gunungsitoli
Propinsi	:	Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN TUAJAN DUNIA
Alamat	:	Desa Teluk Belukar Kec. Gunungsitoli Utara

KEDUA

KETIGA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, papan data Guru/Tutor dan siswa;
- Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Lembaga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Izin Operasional PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
- Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
- Yayasan Penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tata Usaha serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
- Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta World Harvest Nias bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT : Surat izin operasional satuan PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib daftarkan ulang sekali setiap 5 (Lima) tahun,

KELIMA : Surat Izin Operasional PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 26 Oktober 2015

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSIKOLI,

AROZATO HAREFA, S.Pd  
PEMBINA  
NIP. 19590913 197801 1 001



Tembusan Yth.

- Walikota Gunungsitoli
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Utara

Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.